



**PUTUSAN**

**No. 1978 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LELY WAHYUNINGTYAS** ;  
Tempat lahir : Bayuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Maret 1968 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010, ditangguhkan tanggal 06 November 2010 ;
- 2 Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Lely Wahyuningtyas, sejak bulan Februari 2006 sampai dengan awal tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di rumah saksi Martje Mamengko di Aspol Sario Kota Manado, PT Global Nusa Megantara beralamat di Jl. A.A. Maramis, Kelurahan Lapangan, Kec. Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 3 Februari 2006 ditempat tinggal saksi Martje Mamengko di Aspol Sario Kota Manado, Terdakwa Lely Wahyuningtias datang, menawarkan kepada saksi Martje Mamengko untuk melakukan kerja sama mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi Martje Mamengko untuk menyiapkan keseluruhan modal dan fasilitas untuk operasional perusahaan dan Terdakwa yang akan mengelolah perusahaan tersebut dengan keuntungan perusahaan akan dibagi 2 (dua) yaitu 60% untuk saksi Martje Mamengko dan 40 % untuk Terdakwa yang saat itu saksi Martje Mamengko tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa Lely Wahyuningtias, akan tetapi karena Terdakwa berulang-ulang, kali menemui/menghubungi dan meyakinkan saksi Martje Mamengko dengan mengatakan bahwa Terdakwa berpengalaman dibidang usaha pengiriman barang dan juga akan mengelola perusahaan secara profesional serta pasti perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga akhirnya saksi Marje Mamengko tergerak untuk menerima tawaran dari Terdakwa Lely Wahyuningtias tersebut ;

Bahwa setelah saksi Martje Mamengko menerima tawaran Terdakwa, oleh Terdakwa langsung mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian perusahaan dengan pengurusan penerbitan Akta pendirian perusahaan dimana Terdakwa langsung menghubungi/ mendatangi kantor Notaris Thelma Andries, SH, yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 39 Manado dimana setelah Terdakwa mengecek semua persyaratan penerbitan akta pendirian perusahaan, Terdakwa kembali menemui saksi Marje Mamengko dan mengatakan bahwa setelah pembuatan Akta Pendirian Perusahaan maka harus dilakukan penyetoran saham perusahaan atas nama PT Global Nusa Megantara dan kemudian oleh saksi Marje Mamengko menyerahkan KTP serta fotocopy KTP atas nama saksi Martje Mamengko dan Terdakwa juga menyerahkan KTP serta fotocopy KTP atas nama Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi korban menemui Bapak Jemmy yang merupakan pegawai Kantor Notaris kemudian Bapak Jemmy mempersilahkan kepada saksi Martje Mamengko untuk membaca isi Akta Pendirian Perusahaan yang sebelumnya telah diurus oleh Terdakwa dimana saat membaca akta pendirian perusahaan tersebut saksi Martje Mamengko merasa terkejut karena dalam akta tersebut tertera bahwa selain saksi Marje Mamengko Terdakwa juga termasuk sebagai pemegang/ pemilik saham dalam perusahaan tersebut dimana sesuai akta bahwa saksi Martje Mamengko memiliki saham sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau 60% dari keseluruhan jumlah saham sedangkan Lely Wahyuningtyas (Terdakwa) memiliki saham sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau 40% dari keseluruhan jumlah saham padahal keseluruhan saham dalam perusahaan adalah milik saksi Maertje Mamengko yang pada saat itu saksi Martje Mamengko hampir membatalkan/tidak mau lagi melanjutkan kerja sama namun karena Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksi Martje Mamengko bahwa pemegang saham dan jumlah saham dalam akta pendirian perusahaan tersebut hanyalah formalitas saja karena sesuai aturan maka untuk perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas maka harus ada minimal dua pemegang/pemilik saham, jadi meskipun dalam akta pendirian perusahaan tertera bahwa Lely Wahyuningtyas (Terdakwa) memiliki saham 40% namun sebenarnya pemegang/pemilik keseluruhan saham adalah saksi Martje Mamengko, sehingga mendengar penjelasan yang meyakinkan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi Martje Mamengko menyetujui dan menandatangani penerbitan Akta Pendirian Perusahaan yang bernama PT Global Nusa Megantara ;

Bahwa kemudian setelah penanda tangan Akte Pendirian Perusahaan, dikantor Notaris Thelma Andries, SH tertanggal 20 Maret 2006, Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan penyetoran saham atas nama PT Global Nusa Megantara pada tanggal 18 April 2006 bertempat di Bank BCA Jln. Samratulangi Kota Manado dimana



jumlah saham yang disetorkan saat itu sesuai permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang mendatangi Bank BCA saat itu adalah saksi Martje Mamengko bersama dengan Terdakwa dimana awalnya sebelum berangkat ke Kantor Bank BCA Manado Terdakwa meminta uang saham kepada saksi Martje Mamengko sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi Martje Mamengko menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dimana setelah tib di kantor Bank BCA Manado di jalan Samratulangi Manado, Terdakwa mengurus semua administrasi sehubungan dengan pembukaan rekening Perusahaan an. PT Global Nusa Megantara termasuk menyerahkan kepada saksi Martje Mamengko beberapa slip setoran kosong untuk saksi Martje Mamengko tandatangani kemudian setelah penanda tangan dan penyetoran saham, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Martje Mamengko karena menurut Terdakwa saham yang disetorkan saat itu hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga ada surat-surat lainnya yang diajukan oleh Terdakwa untuk saksi Martje Mamengko tandatangani namun saksi Martje Mamengko tidak lagi membaca isinya baru diketahui kemudian bahwa ternyata selain membuka rekening atas nama PT Global Nusa Megantara Terdakwa juga bermaksud membuka rekening atas nama saksi Martje Mamengko ;

Bahwa selama perusahaan berjalan dari tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 saksi Martje Mamengko tidak tahu persis apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau tidak sebagaimana isi akta pendirian perusahaan karena Terdakwa tidak membuat laporan kepada saksi Martje Mamengko, sehingga pada awal bulan Maret 2010 kemudian saksi Martje Mamengko menugaskan karyawan dibagian administrasi saksi Arianto Lahay Alias Anto untuk bersama-sama saksi Martje Mamengko melakukan pemeriksaan semua administrasi sehubungan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dimana ketika dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen/kwitansi-kwitansi dan rekening Koran sejak tahun 2006, saksi Martje Mamengko menemukan rekening Koran PT Global Nusa Megantara yang didalamnya terdapat modal saksi Martje Mamengko sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dicairkan oleh Terdakwa, dan oleh saksi Martje Mamengko langsung menanyakannya kepada Terdakwa tentang pencairan uang tersebut tetapi oleh Terdakwa dengan mudahnya menjawab bahwa modal saksi Martje Mamengko tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Martje Mamengko, untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Martje Mamengko dan oleh Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar fotocopy cek dengan tulisan dan ditandatangani oleh saksi Martje Mamengko ;

Bahwa kemudian saksi Martje Mamengko langsung marah karena merasa tidak mengambil uang tersebut dan untuk mengetahui pencairan uang tersebut saksi Martje Mamengko mengambil inisiatif untuk menyurat ke Bank BCA dengan meminta fotocopy cek tersebut dan pihak bank memberikan 2 (dua) lembar fotocopy cek tersebut dan saat saksi Martje Mamengko melihat fotocopy cek tersebut ternyata cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pemilik rekening PT Global Nusa Megantara yang seharusnya ditandatangani bersama-sama dengan saksi Martje Maengko sebagai Komisaris, yang mana cek yang pertama tertanggal 21 April 2006 dengan nomor cek XO 740651 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mencairkan uang tersebut adalah Steddy Wenas (karyawan PT DGS) dan cek yang kedua pada tanggal 25 April 2006 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dicairkan oleh Ronald Sangi yang pada saat itu masih bekerja sebagai karyawan PT Global Nusa Megantara dimana kedua cek tersebut tidak ada tulisan dan tandatangan saksi Martje Mamengko ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Arianto Lahay Alias Anto diperoleh data pelaporan perusahaan PT Global Nusa Megantara yang janggal seperti :



- Untuk bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi yang sangat diragukan keabsahannya karena tidak dibubuhi tandatangan penerima dimana untuk sementara kwitansi/bukti kas yang ditemukan berjumlah 63 (enam puluh tiga) dengan total dana perusahaan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.086.848.225,00 (satu milyar delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Untuk invoice pembayaran tidak dibukukan sebagai piutang atau pembayaran tunai adalah hasil penjualan yang tidak dibukukan/dimasukkan dalam buku piutang Laporan Keuangan Perusahaan sehingga dana-dana tersebut tidak jelas keberadaannya, dimana bukti-bukti invoice tersebut berjumlah 52 (lima puluh dua) invoice dengan total dana perusahaan 96.277.530 (sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Pemakaian dana entertain (dana yang digunakan untuk menjamu relasi/pemberian Cuma-Cuma) yang terlalu besar, sesuai laporan pengeluaran keuangan perusahaan dari tahun 2006 s/d tahun 2008 sebesar Rp102.000.567,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pemakaian dana perusahaan sebagai pinjaman/titipan sementara yang tidak prosedur (tidak diketahui oleh Komisaris) dimana ada pinjaman dengan menggunakan kwitansi dan ada yang tanpa kwitansi namun tertera dalam laporan bulanan dengan jumlah total adalah sebesar Rp77.722.520,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 Pinjaman/titipan yang menggunakan kwitansi serta bukti kas yang tidak jelas peruntukannya adalah :
    - a Bukti kas pengeluaran uang perusahaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman Bapak Udin Napu tertanggal 9 Februari 2007 tanpa nama dan tandatangan yang menerima, dimana telah dilakukan pengecekan kepada Udin Napu namun ia menolaknya dan mengatakan tidak pernah melakukan peminjaman/tidak pernah menerima uang tersebut. Bahwa sesuai laporan pengeluaran keuangan perusahaan tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tertera pinjaman sementara Bapak Udin Napu ;
    - b Bukti kas pengeluaran uang perusahaan sebesar Rp9.089.700,00 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 26 Februari



2006, penerima dalam kwitansi Maris G dan tertera tandatangan, dimana telah dilakukan pengecekan kepada Maria G yang merupakan karyawan PT DGS namun ia menolaknya dan menurutnya ia tidak pernah menerima uang tersebut namun menurutnya Lely Wahyuningtyas pernah mengajukan bukti kas kosong kemudian ia tandatangani. Bahwa sesuai laporan pengeluaran keuangan perusahaan tahun 2006, tanggal 26 Februari 2006 tertera pinjaman sementara Lely sebesar Rp9.089.700,00 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

- c Bukti kas pengeluaran uang perusahaan sebesar Rp18.811.700,00 (delapan belas juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 21.02.2006 keperluan titipan SN. Bahwa sesuai laporan pengeluaran keuangan perusahaan tahun 2006 tanggal 21 Februari 2006 tertera penarikan titipan Ex tgl 10 Feb 2006 untuk pengembalian pinjaman tanggal 10 Februari 2006 sedangkan sesuai laporan keuangan tanggal 10 Februari 2006 tidak tertera pinjaman tersebut ;

2 Pinjaman yang tidak menggunakan kwitansi namun tertera dalam laporan bulanan, masing-masing :

a Laporan bulanan tahun 2006 masing-masing :

- Tanggal 1 Mei 2006 pinjaman atas nama Bobby sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Mei 2006 pinjaman sementara (tanpa nama pinjaman) sebesar Rp15.722.520,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Tanggal 28 Mei 2006 pinjaman sementara (tanpa nama peminjam) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 September 2006 pinjaman pribadi (tanpa nama peminjam) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Des 2006 pinjaman sementara (tanpa nama peminjam) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

a Laporan bulanan tahun 2008, tanggal 13 November 2008 pinjaman pribadi an. Lely sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Rekening pribadi dijadikan sarana untuk menampung tagihan perusahaan, dimana sesuai rekening korban Bank BCA an. Lely Wahyuningtias yang



diserahkan oleh Lely Wahyuningtyas kepada saksi Marje Mamengko banyak tagihan yang seharusnya masuk kerekening PT Global Nusa Megantara, malah dimasukkan kerekening pribadi an. Lely Wahyuningtyas dengan nomor rekening 0260990195, namun belum jelas berapa dana yang ditransfer kerekening Komisaris/pemilik perusahaan an. Martje Mamengko dengan nomor rekening 0261418001 ataupun kerekening PT Global Nusa Megantara dengan nomor rekening 0261394889 ;

- Pembelian 2 (dua) buah mobil menggunakan nama pribadi (an. Lely Wahyuningtyas), sedangkan pembayarannya menggunakan dana perusahaan yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubisshi 1.300 dengan nomor polisi DB 8295 AH yang saat ini sudah lunas (selesai diangsur oleh perusahaan) dan 1 (satu) unit mobil Panther dengan nomor polisi DB 8173 yang sampai saat ini masih sementara diangsur oleh Perusahaan ;
- Pembelian 1 (satu) unit mobil T5 warna hitam Nomor polisi DB 8030 AH, fisik kendaraan tidak ada, sesuai data yang ada diperusahaan mobil tersebut dibeli atas nama Lely Wahyuningtyas dimana pembayarannya dengan menggunakan uang perusahaan, sesuai laporan keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, maka pembayaran uang muka dan angsurannya adalah sebagai berikut :
- Uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2007;
- Uang angsuran mobil dengan jumlah total sebesar Rp37.875.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah dengan perincian pembayaran selama 12 kali yakni untuk tahun 2007 tertera 7 kali angsuran masing-masing adalah tanggal 11 Juli sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp2.525.000,00 tanggal 4 September 2007 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 November 2007 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2008 tertera 6 kali angsuran masing-masing tanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 7 April 2008 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terakhir tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa saat ini mobil tersebut tidak ada diperusahaan dan menurut karyawan yang ada bahwa mobil tersebut telah dibawa oleh Lely Wahyuningtyas ;

Bahwa total kerugian perusahaan dengan pembayaran angsuran mobil tersebut adalah sebesar Rp45.875.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Diketemukan sejumlah dokumen pengeluaran keuangan untuk ekspor (penjualan internasional) yang tidak dimasukkan sebagai penjualan PT Global Nusa Megantara, yakni adanya dokumen pengiriman internasional (ekspor) yang tidak dimasukkan sebagai pendapatan PT Global Nusa Megantara senilai US\$ 133.896,63 dimana dalam bukti-bukti pengeluaran PT Global Nusa Megantara terdapat beberapa bukti pengeluaran keuangan untuk keperluan ekspor yakni :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari Lily W.Mdc, uang sebanyak US\$ 900 guna membayar Deposite Export Bln April 2006, kwitansi tertanggal 18 April 2006 dan tertera nama ALDO dan tandatangan ;
  - 2) Bukti pembayaran PNPB selang bulan Maret 2006 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan April 2006 sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana tagihan PNPB hanya untuk pengiriman ekspor padahal tidak pernah ada penjualan untuk ekspor ;
  - 3) 1 (satu) lembar bukti kas sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2006 untuk keperluan beli dolar (Deposit awb Ga) ;
- Sistim deposite di PT DGS tidak pernah terjadi dengan PT GN, yang ada pembayaran cash atau panjar, selama Lely Wahyuningtyas menjadi pimpinan PT Global Nusa Magantara PT Global Nusa Magantara tidak pernah memberikan deposit kepada PT Dirgo Gerak Semesta (DGS) namun dari pengeluaran perusahaan terdapat beberapa bukti kas yang menerangkan pengeluaran keuangan perusahaan untuk keperluan deposit kepada PT Dirgo Gerak Semesta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sejumlah Rp506.892.448,00 (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dimana rinciannya terdapat pada Laporan Keuangan PT Global

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



Nusa Magantara sejak tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2007 dimana sebagian besar deposit tersebut dibantah oleh Femmy Mandagi selaku bagian keuangan PT Dirga Gerak Semesta (DGS) ;

- PT Anugerah tidak pernah menerima deposite dari PT GN sejak Lely Wahyuningtyas menjabat sebagai pimpinan PT Global Nusa Magantara (GN) dan saat dilakukan pengecekan kepada Rachmat selaku pimpinan PT Anugerah, Rachmad menerangkan bahwa PT Global Nusa Magantara tidak pernah memberikan deposit kepada PT Anugerah namun dalam laporan keuangan tertera deposit ke PT Anugerah sebesar Rp79.775.895,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dimana rinciannya terdapat pada laporan keuangan PT Global Nusa Magantara sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan tanggal 12 Maret 2007 dimana sebagian besar deposit tersebut dibantah oleh Rachmad selaku pimpinan PT Anugerah;
- Adanya pengeluaran-pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak jelas sejumlah Rp78.083.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana pengeluaran tersebut tertera dalam bukti setoran kerekening lain, kwitansi penyerahan keuangan kepada orang lain, masing-masing :

1 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari ibu Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), guna membayar biaya operasional perkara tindak pidana penggelapan di Polda Sulut, tertanggal 22 April 2006, tanpa nama penerima namun tertera tandatangan dan cap/stempel Advokat Robert E. Parengkuan,SH-Manado;

2 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari Ny. Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), guna membayar panjar biaya sperasional perkara perdata No.218/Pdt.G/ 2007/PN.Mdo ;

3 1 (satu) lembar bukti kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Apr 2006 dari/untuk Lily, tidak jelas kalau untuk keperluan apa, nama dan tandatangan penerima tidak tertera ;

4 1 (satu) bukti setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kenomor rekening 026 134 8089 an. Sumesey;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3911160712 an. Iwan Sunarto;

6 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 168 184 1828 an. Eliawaty;

7 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari PT Global Nusa Megantara uang sebanyak Rp4.583.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kwitansi tertanggal 20 Februari 2008 tertera nama dan tandatangan 2 (dua) orang penerima masing-masing Weddy Ratag, SH dan Irwan Mamontoh, SH;

8 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari ibu Lily/Ibu Farida, uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar/pinjaman 17 ABK, kwitansi tertanggal 17 Januari 2009, tertera nama dan tandatangan an. Elias Nagaring ;

9 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah diterima dari Bobby W, uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) guna membayar sewa ruangan/Anugerah (tulisan sewa ruangan dicoret), kwitansi tertanggal 3 Mei 2006, sesuai kwitansi tertera nama dan tandatangan Rachmat, padahal menurut Rachmat bahwa ia tidak pernah menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Bobby W dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan saat dilakukan pengecekan Bobby W mengatakan bahwa kwitansi tersebut fiktif karena pada tanggal 3 Mei 2006 tidak ada penyerahan uang sebesar itu;

- Adanya pencairan uang saham PT Global Nusa Megantara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya selaku Komisaris/pemilik PT Global Nusa Megantara, dimana penggunaan uang saham tersebut bukan untuk kepentingan perusahaan karena tidak ada rincian penggunaannya dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2006. Adapun bukti pencairan uang saham tersebut adalah 2 (dua) cek Bank BCA masing-masing :

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor : XO 740651 tanggal 21 April 2006 sesuai cek ditandatangani oleh Lely Wahyuningtyas, sesuai cek telah dicairkan oleh Steddy Wenas (karyawan PT Dirga Gerak Semesta) menurut informasi dipinjamkan oleh Lely Wahyuningtyas kepada PT Dirga Gerak Semesta ;
- b. 1 (satu) lembar cek Bank BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Nomor : XO 740653 tanggal 25 April 2006 sesuai cek ditandatangani oleh Lely Wahyuningtyas, sesuai cek telah dicairkan oleh Iganitus R. Sangi (Karyawan PT Global Nusa Megantara);

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pemasukan dan penjualan melalui 3 (tiga) rekening koran yang dijadikan Terdakwa Lely Wahyuningtyas untuk melakukan transaksi termasuk menampung hasil penjualan PT Global Nusa Megantara dihubungkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa Lely Wahyuningtyas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 serta bukti-bukti kas/kwitansi-kwitansi dan surat lainnya sehubungan dengan pengeluaran uang, perusahaan, maka jumlah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp2.400.678.859,00 (dua milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Lely Wahyuningtyas, sejak tanggal 3 Februari 2006 sampai dengan awal tahun 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di rumah saksi Martje Mamengko di Aspol Sario Kota Manado, PT Global Nusantara Mangantara beralamat di Jalan A. A. Maramis, Kelurahan Lapangan, Kec. Mapanget, Kota Manado, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama persis dalam dakwaan kesatu primer di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Lely Wahyuningtyas, sejak bulan Februari Februari 2006 sampai dengan awal tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di rumah saksi Martje Mamengko di Aspol Sario Kota Manado, di PT Global Nusa Megantara beralamat di Jl. A.A. Maramis, Kelurahan Lapangan, Kec. Mapanget Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama persis dalam dakwaan kesatu primer di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 04 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **LELY WAHYUNINGTYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **LELY WAHYUNINGTYAS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2006 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan Biaya ;
  2. 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2007 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  3. 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2008 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  4. 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2009 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15-04-2006 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



6. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah terima dari BOBY W, uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) guna membayar sewa ruangan/ Anugrah (tulisan sewa ruangan dicoret) kwitansi tertanggal 3 Mei 2006 dan sesuai kwitansi tertera nama dan tanda tangan Rachmat;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2007, sesuai kwitansi sudah terima dari Ny. Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar panjar biaya operasional perkara perdata No.218/Pdt.G/2007/PN.Mdo, kwitansi ditandatangani oleh P. Baldaeras, SH ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2006, sesuai kwitansi sudah diterima dari ibu Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna membayar biaya operasional perkara pidana tindak pidana penggelapan di Polda Sulut, kwitansi ditandatangani namun tidak tertera nama penerima ;
9. 1 (satu) bukti setoran Bank BCA tertanggal 3-3-9 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 1681841828, nama pemilik rekening Eliawaty, penyeter Lely;
10. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 16/6-06 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3911160712, nama pemilik rekening Iwan Sunarto, tertera tanda tangan penyeter tanpa nama ;
11. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0261348089, atas nama pemilik rekening Sumeysi ;
12. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 18/9-06 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3861086818, atas nama pemilik rekening Iwan Wibiswo ;
13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 15/5-06 sebesar Rp15.391.163,00 (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ke nomor rekening 70907004009, pemilik rekening Siswadi Pranoto ;
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 14/6-06 sebesar Rp5.580.300,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W;
15. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 6/3-06 sebesar Rp9.089.700,00 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 April 2006, sesuai kwitansi sudah terima Dario Mrs. Lily W.Mdc, uang sebanyak USS 900 (sembilan ratus US dolar), tertera nama dan tandatangan an. Aldo ;
17. 1 (satu) exemplar yang berisi tentang pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH, yang terdiri dari rekap cicilan mobil dengan jumlah Rp51.486.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), tanda terima cicilan kredit mobil fotocopy cek-cek Bank BCA sehubungan dengan penyetoran angsuran mobil serta surat-surat lainnya sehubungan dengan pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH ;
18. Bukti-bukti pembayaran PNPB sehubungan dengan pengiriman barang untuk ekspor serta dokumen/surat-surat lainnya yang menjelaskan tentang pengiriman barang untuk ekspor dengan menggunakan/atas nama PT Global Nusa Megantara ;
19. 2 (dua) lembar rincian gaji dan intensif bulan Desember 2007 ;
20. Bukti-bukti kwitansi, fotocopy cek Bank BCA dan surat-surat lainnya yang menerangkan tentang pengeluaran uang perusahaan, tanpa nama dan tanda tangan penerima uang, ada yang tertulis untuk keperluan apa dan ada yang tidak, ada yang tertera tanggal, bulan dan tahun pembuatan bukti-bukti kas/kwitansi-kwitansi dan ada yang tidak ;
21. 1 (satu) map warna biru yang berisikan tentang invoice-invoice, bukti-bukti setoran ke nomor rekening 0260990195, atas nama Lely Wahyuningtyas, surat-surat pelunasan piutang/penjualan cash, pelunasan piutang via transfer, rekepitulasi piutang shipper, pelunasan invoice via Bank BCA;
22. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 21 April 2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Steddy Wenas dan 2 (dua) sample tandatangan ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 25-4-2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Ignatius R. Sangi dan 2 (dua) sample tanda tangan ;
24. Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261394889 atas nama PT Global Nusa Megantara ;
25. Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261418001 atas nama Martje Mamengko, SPD;
26. Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0260990195 atas nama Lely Wahyuningtyas ;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan cek Bank BRI Nomor : CEC416606 tanggal 15 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bobby Warangkiran ;

28. 1 (satu) lembar fotocopy cek Ban BRI No.Cek : CEC 416606 tanggal 25 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Martadinata ;

Barang bukti tersebut diatas masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Martje Mamengko ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 204/Pid.B/2011/ PN.Mdo. tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Lely Wahyuningtyas tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan agar Terdakwa yang berada dalam tahanan sementara di Rumah tahanan Negara Manado untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut sejak putusan ini diucapkan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2006 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 2 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2007 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 3 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2008 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 4 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2009 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 5 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15-04-2006 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 6 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah terima dari Boby W, uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) guna membayar sewa ruangan/Anugrah (tulisan sewa ruangan dicoret) kwitansi tertanggal 3 Mei 2006 dan sesuai kwitansi tertera nama dan tanda tangan Rachmat;
  - 7 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2007, sesuai kwitansi sudah terima dari Ny. Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar panjar biaya operasional perkara



perdata No.218/Pdt.G/2007/PN.Mdo, kwitansi ditandatangani oleh P. Baldaeras, SH;

- 8 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2006, sesuai kwitansi sudah diterima dari ibu Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna membayar biaya operasional perkara pidana tindak pidana penggelapan di Polda Sulut, kwitansi ditanda tangani namun tidak tertera nama penerima ;
- 9 1 (satu) bukti setoran Bank BCA tertanggal 3-3-9 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 1681841828, nama pemilik rekening Eliawaty, penyettor Lely ;
- 10 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 16/6-06 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3911160712, nama pemilik rekening Iwan Sunarto, tertera tandatangan penyettor tanpa nama ;
- 11 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0261348089, atas nama pemilik rekening Sumeysel ;
- 12 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 18/9-06 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3861086818, atas nama pemilik rekening Iwan Wibiswo ;
- 13 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 15/5-06 sebesar Rp15.391.163,00 (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ke nomor rekening 70907004009, pemilik rekening Siswadi Pranoto ;
- 14 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 14/6-06 sebesar Rp5.580.300,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W;
- 15 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 6/3-06 sebesar Rp9.089.700,00 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W ;
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 April 2006, sesuai kwitansi sudah terima Dario Mrs. Lily W.MDC, uang sebanyak USS 900 (sembilan ratus US dolar), tertera nama dan tanda tangan an. Aldo ;
- 17 1 (satu) exemplar yang berisi tentang pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH, yang terdiri dari rekap cicilan mobil dengan jumlah Rp51.486.000,00

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



(lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), tanda terima cicilan kredit mobil fotocopy cek-cek Bank BCA sehubungan dengan penyeteroran angsuran mobil serta surat-surat lainnya sehubungan dengan pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH ;

18 Bukti-bukti pembayaran PNPB sehubungan dengan pengiriman barang untuk ekspor serta dokumen/surat-surat lainnya yang menjelaskan tentang pengiriman barang untuk ekspor dengan menggunakan/atas nama PT Global Nusa Megantara;

19 2 (dua) lembar rincian gaji dan intensif bulan Desember 2007;

20 Bukti-bukti kwitansi, fotocopy cek Bank BCA dan surat-surat lainnya yang menerangkan tentang pengeluaran uang perusahaan, tanpa nama dan tanda tangan penerima uang, ada yang tertulis untuk keperluan apa dan ada yang tidak, ada yang tertera tanggal, bulan dan tahun pembuatan bukti-bukti kas/kwitansi-kwitansi dan ada yang tidak ;

21 1 (satu) map warna biru yang berisikan tentang invoice-invoice, bukti-bukti setoran ke nomor rekening 0260990195, atas nama Lely Wahyuningtyas, surat-surat pelunasan piutang/penjualan cash, pelunasan piutang via transfer, rekapitulasi piutang shipper, pelunasan invoice via Bank BCA ;

22 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 21 April 2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Steddy Wenas dan 2 (dua) sample tanda tangan ;

23 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 25-4-2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Ignatius R. Sangi dan 2 (dua) sample tanda tangan ;

24 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261394889 atas nama PT Global Nusa Megantara ;

25 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261418001 atas nama Martje Mamengko, SPD;

26 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0260990195 atas nama Lely Wahyuningtyas ;

27 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan cek Bank BRI Nomor : CEC416606 tanggal 15 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bobby Warangkiran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) lembar foto copy cek Ban BRI No.Cek : CEC 416606 tanggal 25 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Martadinata ;

Dan surat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa;

- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Nusa Megantara No.34, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T – 1 adalah sebagai bukti berdirinya perusahaan secara sah menurut hukum yang menerangkan hak dan kewajiban bahkan batasan tanggungjawab antara Komisaris dan Direktur secara professional. Bukti Ter-1 ;

- 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.C-22762 HT.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-2 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2006, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-3;
- 3 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2007, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-4;
- 4 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2008, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-5;
- 5 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2009, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-6;

Keterangan:

Bukti T-3,T-4,T-5 adalah Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Operasional Perusahaan semasa Terdakwa menjabat sebagai Direktur, yang secara logika hanya dengan modal dasar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam kurun waktu  $\pm$  3 tahun bisa ada kerugian sebesar Rp2,4 M ;

7. Laporan Keuangan & Laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs. Ariesman A.Auly, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-6 adalah laporan Auditor Indenpenden Kepada Pemegang Saham dan Direksi PT Global Nusa Megantara. Audit mana terlaksana karena atas permohonan dari Komisaris dan Direktur PT Global Nusa Megantara berdasarkan surat No.0015/GN-II/09, tertanggal 15 Mei 2009;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit tidak ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat Direksi di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-7 ;

8. Surat No.0015/GN-II/2009, tanggal 15 Mei 2009, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-7 adalah surat permohonan permintaan untuk Audit atas laporan keuangan tahun 2006 s/d 2008, oleh Komisaris Martje Mamengko (saksi korban) dan Direktur Lely Wahyuningtyas (Terdakwa). Bukti Ter-8;

9. Rekapan Penjualan SMU tahun 2006 s/d 2010 dari PT DGS Manado, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-8 adalah Rekapan dari salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PT Global Nusa Megantara. Bukti ini memperjelas adanya pengeluaran atau biaya dari PT Global Nusa Megantara yang mengkonfrom adanya dugaan yang tidak masuk akal oleh pihak pelapor. Bukti Ter-9;

10. Tanda Terima Dokumen yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik DRS. ARIESMAN S. AULY kepada PT Blobal Nusa Megantara (Asli) bukti Ter-10;

11. Laporan Keuangan & laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 di PT Blobal Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs. Ariesman S. Auly, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-11;

12. Neraca PT Blobal Nusa Megantara per 31 Desember 2006, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-12;

13. Neraca PT Blobal Nusa Megantara per 31 Desember 2007, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan;

Bukti Ter-13;

14. Neraca PT Blobal Nusa Megantara per 31 Desember 2008, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-14;

15. Laporan Laba/Rugi Tahun 2008, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-15;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 211/Pid/2011/ PT.Mdo. tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 204/PID.B/2011/PN.MDO yang dimintakan Banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2012/PN.MDO. Jo. No. 204/Pid.B/2011/PN.Mdo., Jo. 211/PID/2012/PT.MDO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Agustus 2011 nomor 204/ Pid.B/2011/PN.Mdo, dimana dalam putusan PN Manado melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menjatuhkan dan memutuskan perkara Terdakwa Lely Wahyuningtyas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1 Majelis hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan Hukum dimana Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan terhadap

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi atau dewan komisaris yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga ;

Bahwa majelis Hakim PN Manado yang dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Manado dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dalam berkas perkara dan fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah di depan persidangan yang mulia serta barang bukti yang diajukan, yakni :

Keterangan saksi Saksi MARTJE MAMENGGKO, Berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan penggelapan uang perusahaan PT Global Nusa Megantara yang bergerak pada jasa pengiriman barang ;
- Bahwa benar dengan Terdakwa saksi mengenalnya sejak tahun 2000 dan pernah ada hubungan kerja dengan saksi pada PT Global Nusa Megantara yakni sejak tahun 2006 s/d awal tahun 2010 dimana saksi sebagai Komisaris dan Lely Wahyuningtias sebagai Direktur ;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan kerja sama dalam mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang yakni pada tanggal 3 Februari 2006 di tempat tinggal saksi di Aspol Sario ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang menemui saksi dan menawarkan kepada saksi untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang dimana saat itu ia meminta saksi untuk menyiapkan keseluruhan modal dan fasilitas untuk operasional perusahaan dan Terdakwa yang akan mengelolah perusahaan tersebut dan menurutnya bahwa keuntungan perusahaan akan dibagi 2 yaitu 60 % untuk saksi dan 40 % untuk Terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa namun karena Terdakwa berulang-ulang kali menemui/ menghubungi dan meyakinkan saksi sehingga akhirnya saksi tergerak untuk menerima tawaran dari Terdakwa tersebut ;



- Bahwa benar yang meyakinkan saksi sehingga tergerak untuk menerima tawaran Terdakwa adalah kata-katanya yang sangat meyakinkan dimana menurutnya bahwa ia berpengalaman dibidang usaha pengiriman barang dan juga akan mengelolah perusahaan secara profesional dan mengatakan bahwa pasti perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan ;
- Bahwa benar kemudian dibuat akta perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa dan setelah penanda tangan Akte Pendirian Perusahaan saksi memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk melakukan penyetoran saham atas nama PT Global Nusa Megantara, dimana waktu penyetorannya tanggal 18 April 2006 di Bank BCA Jln Samratulangi Manado dimana jumlah saham yang disetorkan saat itu sesuai permintaan Terdakwa adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan yang mendatangi Bank BCA saat itu adalah saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya sebelum berangkat ke Kantor Bank BCA Manado Terdakwa meminta uang saham kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dimana setelah tiba di Kantor Bank BCA Manado di Jalan Sam Ratulangi Manado, Terdakwa mengurus semua administrasi sehubungan dengan pembukaan Rekening Perusahaan an. PT Global Nusa Megantara termasuk menyerahkan kepada saksi beberapa slip setoran kosong untuk saksi tandatangan kemudian setelah penanda tangan dan penyetoran saham, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi karena menurut Terdakwa saham yang disetorkan saat itu hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saat itu ada juga surat-surat lainnya yang diajukan oleh Terdakwa untuk saksi tandatangan namun saksi tidak lagi membaca isinya dan nanti saya mengetahui kemudian bahwa ternyata selain membuka rekening atas nama PT Global Nusa Megantara ia juga bermaksud membuka rekening atas nama saksi ;
- Bahwa benar se belum dilakukan penyetoran saham atas nama PT Global Nusa Megantara, Terdakwa telah mengajak saksi untuk mendatangi kantor Notaris Thelma Andries, SH penanda tangan dan penerbitan Akta Pendirian Perusahaan.dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan penyetoran saham ke Bank BCA ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat tiba di Kantor Notaris Thelma Andries,SH, Terdakwa mengantarkan saksi menemui Bapak Jemmy pegawai Kantor Notaris kemudian Bapak Jemmy mempersilahkan kepada saksi untuk membaca isi Akta Pendirian Perusahaan yang sebelumnya telah diurus oleh Terdakwa dimana saat membaca Akta pendirian perusahaan tersebut saksi merasa terkejut karena dalam Akta tersebut tertera bahwa selain saksi, Terdakwa juga termasuk sebagai pemegang/pemilik saham dalam perusahaan tersebut dimana sesuai Akta bahwa saya memiliki saham sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau 60 % dari keseluruhan jumlah saham sedangkan Terdakwa memiliki saham sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau 40 % dari keseluruhan jumlah saham padahal keseluruhan saham dalam perusahaan adalah milik saksi dan saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa dalam Akta Pendirian Perusahaan tertera bahwa Lely Wahyuningtias memiliki saham sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau 40 % dari keseluruhan saham padahal keseluruhan saham milik saksi dan saat itu juga saksi hampir membatalkan/tidak mau lagi melanjutkan kerja sama namun Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksi bahwa pemegang saham dan jumlah saham dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut hanyalah formalitas saja karena sesuai aturan maka untuk Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas maka harus ada minimal dua pemegang/ pemilik saham, jadi meskipun dalam Akta Pendirian Perusahaan tertera bahwa Terdakwa memiliki saham 40 % namun sebenarnya pemegang/pemilik keseluruhan saham adalah saksi, mendengar penjelasan yang meyakinkan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi menyetujui dan menanda tangannya ;
- Bahwa benar sesuai Akta maka perusahaan menjalankan usaha dalam bidang Transportasi dengan kegiatan usaha adalah :
  - a Pengurusan transportasi.
  - b Jasa pengurusan Transportasi
  - c Klaim Asuransi
  - d Survey Kapal Laut
  - e Pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang/cargo
  - f Pengurusan Dokumen angkutan
- Bahwa sebelum pembuatan Akta Pendirian perusahaan, pada bulan Februari 2006 saksi pernah melakukan dropping dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan



jumlah total adalah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), masing-masing dropping dana pertama tanggal 6 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dropping dana kedua tanggal 7 Februari 2006 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dropping dana ketiga tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi beranggapan saat itu bahwa uang saham perusahaan adalah sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), namun setelah penerbitan/pembuatan Akta Pendirian Perusahaan, pada tanggal 18 April 2006 saat Terdakwa mengajak saksi ke Bank BCA Manado untuk membuka rekening atas nama PT Global Nusa Megantara dimana sebelum mendatangi Bank BCA Manado Terdakwa telah meminta kepada saksi untuk menyiapkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehubungan dengan penyeteroran saham dimana saat tiba di Bank BCA Manado Terdakwa Jumlah saham yang disetorkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT Global Nusa Megantara sedangkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada saksi ;

- Bahwa benar selama perusahaan berjalan dari tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 saksi tidak tahu persis apakah perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar atau tidak yang jelas Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan 60% yang Terdakwa katakan kepada saksi saat meyakinkan saksi sehingga saksi tergerak dan menerima tawarannya untuk bekerja sarna mendirikan perusahaan ;
- Bahwa benar dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan saham perusahaan yang disimpan pada rekening perusahaan an. PT Global Nusa Megantara tidak ada lagi karena beberapa hari setelah uang tersebut disimpan, Terdakwa telah mencairkannya dengan menggunakan Cek yang ditandatangani dimana pencairan tersebut tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik dana tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengambil alih perusahaan tersebut pada awal tahun 2010 ;
- Bahwa benar saksi menugaskan karyawan dibagian administrasi yakni Bapak Arianto Lahay alias Anto untuk bersama-sama saksi melakukan pemeriksaan semua administrasi sehubungan pengelolaan Keuangan PT Global Nusa Megantara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen- dokumen/ kwitansi- kwitansi dan rekening koran sejak tahun 2006, saksi terkejut saat menemukan rekening koran PT Global Nusa Megantara yang didalamnya terdapat modal saksi sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dicairkan oleh Terdakwa dimana saat itu juga saksi langsung menanyakannya kepada yang bersangkutan tentang pencairan uang tersebut tetapi mudahnya dia menjawab bahwa modal saksi tersebut sudah dikembalikan kepada saksi. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar fotocopy Cek dengan tulisan saksi dan tandatangan saksi yang dipalsukan dimana kejadian tersebut disaksikan oleh beberapa karyawan. Saat itu saksi langsung marah karena saksi merasa tidak mengambil uang tersebut ;
- Untuk mengetahui pencairan uang tersebut saya mengambil inisiatif untuk menyurat ke Bank BCA dengan meminta fotocopy cek tersebut dan pihak Bank memberikan 2 (dua) lembar fotocopy Cek tersebut. Ketika saksi melihat fotocopy Cek tersebut saksi terkejut karena ternyata cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pemilik rekening PT Global Nusa Megantara yang seharusnya ditandatangani bersama-sama dengan komisaris, dimana cek yang pertama tanggal 21 April 2006 dengan nomor cek XO 740651 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mencairkan uang tersebut adalah Steddy Wenas (Karyawan PT DGS) dan cek yang kedua pada tanggal 25 April 2006 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mencairkan adalah Ronald Sangi yang pada saat itu masih bekerja sebagai karyawan PT Global Nusa Megantara dimana kedua cek tersebut tidak ada tulisan dan tanda tangan saksi seperti yang diperlihatkan beberapa waktu yang lalu. Bahwa lewat suami saksi, saksi mencoba meminta fotocopy lembaran Cek itu kepada Terdakwa tetapi justru dia memutar balikkan kata bahwa tidak ada cek yang saksi tandatangani, yang ada hanya tandatangan Terdakwa ;
- Bahwa benar dari pemeriksaan Laporan Pengelolaan Keuangan serta dokumen- dokumen/surat-surat/kwitansi-kwitansi sehubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan yang sengaja dibuat oleh Terdakwa sehubungan dengan pengeluaran uang perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dikelola dengan baik terutama dibidang



keuangan dimana banyak pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, diantaranya :

- 1 Penyelenggaraan akuntansi tidak dijalankan sesuai prosedur akuntansi yang benar, mengakibatkan terlalu banyak bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi yang sangat diragukan keabsahannya karena tidak dibubuhi tanda tangan penerima ;
  - 2 Invoice pembayaran tidak dibukukan sebagai piutang atau pembayaran tunai ;
  - 3 Pemakaian dana entertain yang terlalu besar ;
  - 4 Pemakaian dana perusahaan sebagai pinjatan sementara yang tidak prosedur (tidak diketahui oleh komisaris), perlu dipertanyakan penggunaannya ;
  - 5 Rekening pribadi dijadikan sarana untuk menampung tagihan perusahaan ;
  - 6 Pembelian 2 (dua) buah mobil menggunakan nama pribadi, sedangkan pembayarannya menggunakan dana perusahaan dimana satu diantaranya sampai saat ini masih diangsur oleh PT Global Nusa Megantara sedangkan yang satunya sudah lunas ;
  - 7 Pembelian 1 (satu) unit Mobil TS warna hitam Nomor Polisi DB 8030, fisik kendaraan tidak ada ;
  - 8 Ditemukan sejumlah dokumen pengeluaran keuangan untuk ekspor (penjualan internasional) yang tidak dimasukkan sebagai penjualan PT Global Nusa Megantara ;
  - 9 Sistem deposite di PT DGS tidak pernah terjadi dengan PT GN, yang ada pembayaran Cash atau panjar ;
  - 10 Anugerah tidak pernah menerima deposite dari PT GN sejak Lely Wahyuningtias menjabat sebagai pimpinan PT Global Nusa Megantara (GN) ;
  - 11 Adanya pengeluaran-pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak jelas dimana pengeluaran tersebut tertera dalam bukti setoran ke rekening lain, kwitansi penyerahan keuangan kepada orang lain ;
  - 12 Adanya pencairan uang saham PT Global Nusa Megantara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya selaku Komisaris/pemilik PT Global Nusa Megantara, dimana penggunaan uang saham tersebut bukan untuk kepentingan Perusahaan karena tidak ada rincian penggunaannya dalam, laporan keuangan perusahaan tahun 2006 ;
- Bahwa benar ditemukan sejumlah 63 (enam puluh tiga) dokumen/kwitansi dengan total dana perusahaan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.086.848.225,00 (satu milyar delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), pemakaian dana entertain

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



(dana yang digunakan untuk menjamu relasi/pemberian cuma-cuma) yang terlalu besar, sesuai laporan pengeluaran keuangan perusahaan dari tahun 2006 s/d tahun 2008 sebesar Rp102.000.567,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah), pemakaian dana perusahaan sebagai pinjaman/titipan sementara yang tidak prosedur (tidak diketahui oleh komisaris) dimana ada pinjaman dengan menggunakan kwitansi dan ada yang tanpa kwitansi namun tertera dalam Laporan bulanan dengan jumlah total adalah sebesar Rp77.722.520,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

- Bahwa benar Rekening pribadi dijadikan sarana untuk menampung tagihan perusahaan, dimana sesuai Rekening Koran Bank BCA an. Lely Wahyuningtias yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi banyak tagihan yang seharusnya masuk ke rekening PT Global Nusa Megantara, malah dimasukkan ke rekening pribadi an. Lely Wahyuningtias dengan nomor rekening 0260990195, namun belum jelas berapa dana yang ditransfer ke Rekening Komisaris/pemilik perusahaan an. Martje Mamengko dengan nomor rekening 0261418001 ataupun ke Rekening PT Global Nusa Megantara dengan nomor rekening 0261394889 ;
- Bahwa benar ada pembelian 2 (dua) buah mobil menggunakan nama pribadi (an. Lely Wahyuningtias), sedangkan pembayarannya menggunakan dana perusahaan yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DB 8295 AH yang saat ini sudah lunas (selesai diangsur oleh Perusahaan) dan 1 (satu) unit mobil Panther dengan nomor polisi DB 8173 AG yang sampai saat ini masih semen tara diangsur oleh Perusahaan ;
- Bahwa benar pembelian 1 (satu) unit Mobil TS warna hitam Nomor Polisi DB 8030 AH, fisik kendaraan tidak ada, sesuai data yang ada di perusahaan mobil tersebut dibeli atas nama Terdakwa dimana pembayarannya dengan menggunakan uang perusahaan, sesuai laporan keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan beberapa kali angsuran ;
- Bahwa benar ditemukan sejumlah dokumen pengeluaran keuangan untuk ekspor (penjualan internasional) yang tidak dimasukkan sebagai penjualan PT Global Nusa Megantara, yakni adanya dokumen pengiriman internasional (ekspor) yang tidak dimasukkan sebagai pendapatan PT Global Nusa Megantara senilai US\$ 133.896,63 dimana dalam bukti-bukti pengeluaran PT



Global Nusa Megantara terdapat beberapa bukti pengeluaran keuangan untuk keperluan Ekspor ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pemasukan dari penjualan melalui 3 (tiga) Rekening Koran yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan transaksi termasuk menampung hasil penjualan PT Global Nusa Megantara dihubungkan dengan Laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 serta Bukti-bukti Kas/Kwitansi-kwitansi dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pengeluaran uang perusahaan, maka jumlah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp2.400.678.859,00 (dua milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa benar dalam menjalankan operasional PT Global Nusa Megantara, Terdakwa sebagai direktur menerima upah gaji seperti karyawan lainnya ;  
Keterangan saksi Saksi Arianto Lahay alias Lahay, Berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik : jasmani maupun rohani ;
  - Bahwa benar saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan penggelapan uang perusahaan PT Global Nusa Megantara yang bergerak pada jasa pengiriman barang ;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan pernah ada hubungan kerja dengannya di PT Suryagita Nusaraya (PT SN) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 ;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Martje Mamengko, saksi mengenalnya sejak bulan April 2010, dimana sejak itu saksi bekerja dibagian administrasi PT Global Nusa Megantara yang merupakan milik dari Martje Mamengko dan juga sekaligus sebagai Direktur Perusahaan tersebut ;
  - Bahwa benar saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa keluar dari PT Suryagita Nusaraya (PT SN) dan yang saksi dengar dari teman-teman di PT Suryagita Nusaraya bahwa Terdakwa keluar dari PT Suryagita Nusaraya karena menyalahgunakan uang perusahaan dan sempat dilaporkan oleh Pemilik PT SN di Polda Sulut dan sempat ditahan ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



- Bahwa benar saat saksi bekerja di PT Suryagita Nusaraya, saksi sebagai Marketing sedangkan Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang sedangkan pemilik PT Suryagita Nusaraya (PT SN) adalah Alvin Lukito ;
- Bahwa benar sebelum menjadi karyawan bagian administrasi di PT Global Nusa Megantara saksi pernah bekerja dibagian administrasi termasuk pengelolaan keuangan selama 23 tahun di PT Garuda Indonesia perwakilan Manado yakni dari tahun 1972 sampai dengan 1995 ;
- Bahwa benar saat saksi masuk di PT Global Nusa Megantara saksi dimintakan oleh Martje Mamengko selaku Direktur Perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan Terdakwa selang tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 dimana saat itu Terdakwa sebagai direktur PT Global Nusa Megantara ;
- Bahwa benar saksi memeriksa laporan keuangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang dibuat oleh PT Global Nusa Megantara kemudian dicocokkan dengan bukti pendukung seperti kwitansi-kwitansi, bukti kas, borderel dan bukti-bukti pendukung lainnya dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak bisa dijadikan bukti pendukung dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan kata lain tidak bisa dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan saksi terhadap laporan keuangan PT Global Nusa Megantara yang dibuat oleh PT Global Nusa Megantara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ditemukan banyak pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan diantaranya :
  - a Penyelenggaraan akuntansi tidak dijalankan sesuai prosedur akuntansi yang benar, mengakibatkan terlalu banyak bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi yang sangat diragukan keabsahannya karena tidak dibubuhi tandatangan penerima ;
  - b Invoice pembayaran tidak dibukukan sebagai piutang atau pembayaran tunai ;
  - c Pemakaian dana entertain yang terlalu besar ;
  - d Pemakaian dana perusahaan sebagai pinjaman sementara yang tidak prosedur (tidak diketahui oleh komisaris), perlu dipertanyakan penggunaannya ;



- e Rekening pribadi dijadikan sarana untuk menampung tagihan perusahaan ;
- f Pembelian 2 (dua) buah mobil menggunakan nama pribadi, sedangkan pembayarannya menggunakan dana perusahaan dimana satu diantaranya sampai saat ini masih diangsur oleh PT Global Nusa Megantara sedangkan yang satunya sudah lunas ;
- g Pembelian 1 (satu) unit Mobil TS warna hitam Nomor Polisi DB 8030, fisik kendaraan tidak ada ;
- h Ditemukan sejumlah dokumen pengeluaran keuangan untuk ekspor (penjualan internasional) yang tidak dimasukkan sebagai penjualan PT Global Nusa Megantara ;
- i Sistem deposite di PT DGS tidak pernah terjadi dengan PT GN, yang ada pembayaran Cash atau panjar ;
- j PT Anugerah tidak pernah menerima deposite dari PT GN sejak Lely Wahyuningtias menjabat sebagai pimpinan PT Global Nusa Megantara (GN) ;
- k Adanya pengeluaran-pengeluaran keuangan perusahaan yang tidak jelas dimana pengeluaran tersebut tertera dalam bukti setoran ke rekening lain, kwitansi penyerahan keuangan kepada orang lain ;
- l Adanya pencairan uang saham PT Global Nusa Megantara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Martje Mamengko selaku Komisaris/pemilik PT Global Nusa Megantara, dimana penggunaan uang saham tersebut bukan untuk kepentingan Perusahaan karena tidak ada rincian penggunaannya dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2006 ;

Yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang ada di perusahaan PT Global Nusa Megantara diantaranya kwitansi/bukti kas yang ditemukan berjumlah 63 (enam puluh tiga) dengan total dana perusahaan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.086.848.225,00 (satu milyar delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa benar Rekening pribadi dijadikan sarana untuk menampung tagihan perusahaan, dimana sesuai Rekening Koran Bank BCA an. Lely Wahyuningtias yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi banyak tagihan

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



yang seharusnya masuk ke rekening PT Global Nusa Megantara, malah dimasukkan ke rekening pribadi an. Lely Wahyuningtias dengan nomor rekening 0260990195, namun belum jelas berapa dana yang ditransfer ke Rekening Komisaris/pemilik perusahaan an. Martje Mamengko dengan nomor rekening 0261418001 ataupun ke Rekening PT Global Nusa Megantara dengan nomor rekening 0261394889 ;

- Bahwa benar ada pembelian 2 (dua) buah mobil menggunakan nama pribadi (an. Lely Wahyuningtias), sedangkan pembayarannya menggunakan dana perusahaan yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DB 8295 AH yang saat ini sudah lunas (selesai diangsur oleh Perusahaan) dan 1 (satu) unit mobil Panther dengan nomor polisi DB 8173 AG yang sampai saat ini masih sementara diangsur oleh Perusahaan ;
- Bahwa benar pembelian 1 (satu) unit Mobil TS warna hitam Nomor Polisi DB 8030 AH, fisik kendaraan tidak ada, sesuai data yang ada di perusahaan mobil tersebut dibeli atas nama Terdakwa dimana pembayarannya dengan menggunakan uang perusahaan, sesuai laporan keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan beberapa kali angsuran ;
- Bahwa benar ditemukan sejumlah dokumen pengeluaran keuangan untuk ekspor (penjualan internasional) yang tidak dimasukkan sebagai penjualan PT Global Nusa Megantara, yakni adanya dokumen pengiriman internasional (ekspor) yang tidak dimasukkan sebagai pendapatan PT Global Nusa Megantara senilai US\$ 133.896,63 dimana dalam bukti-bukti pengeluaran PT Global Nusa Megantara terdapat beberapa bukti pengeluaran keuangan untuk keperluan Ekspor ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pemasukan dari penjualan melalui 3 (tiga) Rekening Koran yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan transaksi termasuk menampung hasil penjualan PT Global Nusa Megantara dihubungkan dengan Laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 serta Bukti-bukti Kas/Kwitansi-kwitansi dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pengeluaran uang perusahaan, maka jumlah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp2.400.678.859,00 (dua milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;



- Bahwa benar Jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik PT Global Nusa Megantara adalah sebesar sebesar Rp2.600.378.859,00 (dua milyar enam ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
  - a Penggunaan uang saham perusahaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
  - b Pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan termasuk penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.400.378.859,00 (dua milyar empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Keterangan Terdakwa Lely Wahyunintyas, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Martje Mamengko sejak tahun 1998 karena kami bertetangga di Aspol Sario Manado namun antara tersangka dengannya tidak ada hubungan keluarga namun pernah ada hubungan kerja sejak tahun 2006 ;
- Bahwa benar Terdakwa yang pertama kali berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan dibidang pengiriman barang dimana Terdakwa menyampaikan inisiatif tersebut kepada Martje Mamengko pada awal tahun 2006 ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menemui Martje Mamengko dan menawarkan untuk pendirian perusahaan pengiriman barang dimana tersangka mengatakan bahwa prospeknya bagus dan Terdakwa meminta kesediaan dari Martje Mamengko untuk menyiapkan modal dan saat itu Ibu Martje Mamengko menerima tawaran Terdakwa dan bersedia untuk menyiapkan modal perusahaan ;
- Bahwa benar yang menyiapkan semua fasilitas sehubungan dengan pendirian perusahaan tersebut adalah Martje Mamengko selaku pemodal dan Terdakwa selaku yang menjalankan operasional perusahaan tersebut ;
- Bahwa benar setelah Martje Mamengko menerima tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mencari Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta Pendirian Perusahaan tersebut dan saat itu Terdakwa mendatangi Kantor

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



Notaris Thelma Andries,SH yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman nomor 39 Manado dan saat itu tersangka bertemu dengan Bapak Jemmy (Karyawan Notaris Thelma Andries, SH) dan menanyakan semua persyaratan sehubungan dengan penerbitan Akta Pendirian Perusahaan dimana menurut Bapak Jemmy bahwa yang harus disiapkan adalah KTP serta Bukti setoran pemegang saham kemudian tersangka menemui Martje Mamengko dan menjelaskan bahwa persyaratan untuk pembuatan Akta Pendirian Perusahaan adalah menyiapkan KTP para pihak yang akan dilibatkan dalam Akta serta menyetorkan uang saham dan membawa bukti setoran saham ke Kantor Notaris ;

- Bahwa benar saat Terdakwa bersama Martje Mamengko mendatangi Bank BCA Manado kemudian melakukan penyetoran saham dimana saat itu saham yang disetorkan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama PT Global Nusa Megantara dimana saat itu dibuatkan 2 (dua) slip setoran yakni setoran untuk 60 % (enam puluh persen) atas nama penyetor Martje Mamengko dengan total dana Rp120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk setoran yang satunya adalah 40 % (empat puluh persen) atas nama penyetor Terdakwa (Lely Wahyuningtias) dengan total dana Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pemilik keseluruhan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan di bank BCA atas nama PT Global Nusa Megantara adalah Martje Mamengko namun karena persyaratan untuk pembuatan Akta Pendirian Perusahaan harus ada minimal dua pemegang saham sehingga meskipun dana tersebut milik satu orang maka dibuatkan dua slip setoran yakni atas Nama Martje Mamengko dan terdakwa (Lely Wahyuningtias) dimana setelah dilakukan penyetoran Terdakwa membawa persyaratan pembuatan Akta tersebut berupa 2 (dua) lembar bukti setoran saham dan 2 (dua) lembar KTP dan saat itu diserahkan kepada Bapak Jemmy (Pegawai Notaris Thelma Andries,SH) ;
- Bahwa benar setelah penyerahan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan pembuatan Akta Pendirian Perusahaan kepada Jemmy, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Ibu Martje Mamengko pergi ke Notaris Thelma Andries, SH untuk melakukan pembuatan Akta Pendirian Perusahaan dimana sesampainya di Kantor Notaris Thelma



Andries,SH Terdakwa dan Martje Mamengko langsung menemui Bapak Jemmy (Karyawan Notaris Thelma Andries,SH) kemudian Terdakwa, Martje Mamengko dan Jemmy Tangkau masuk ke ruangan Notaris Thelma Andries,SH dan Bapak Jemmy Tangkau membacakan isi Akta Pendirian Perusahaan yakni PT Global Nusa Megantara dihadapan saksi dan Martje Mamengko dan setelah dibacakan Terdakwa dan Martje Mamengko langsung menandatangani Minuta Akta selanjutnya tersangka dan Ibu Martje Mamengko langsung pulang dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Kantor Notaris Thelma Andries,SH untuk mengambil Akta Pendirian Perusahaan tersebut dari Bapak Jemmy Tangkau ;

- Bahwa benar sebelum pembuatan Akta Pendirian perusahaan, pada akhir bulan Februari 2006 perusahaan telah berjalan dimana operasional perusahaan di rumah terdakwa di Aspol Sario Manado dan saat itu Martje Mamengko pernah melakukan dropping dana sebesar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Dropping dana ke 1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dropping dana ke II sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dropping dana ke 3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saat perusahaan sementara beroperasi, pada tanggal 20 Maret 2006 terbit Akta Pendirian Perusahaan PT Global Nusa Megantara dimana sesuai Akta Ibu Martje Mamengko selaku Komisaris dan Terdakwa selaku Direktur ;
- Bahwa benar selaku Direktur PT Global Nusa Megantara Terdakwa pernah mencairkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mengeluarkan Cek dengan nomor XO 740651 tanggal 21 April 2006 dimana saat itu Cek tersebut saksi serahkan ke karyawan PT Dirga Gerak Semesta untuk dipinjamkan dimana sebelumnya Roy Tamo meminjam uang tersebut kepada Terdakwa dan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh PT Dirga Gerak Semesta masing-masing uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Martje Mamengko sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 April 2006 yang saat itu ditulis oleh Bobby Warangkiran dan uangnya juga diserahkan oleh Bobby Warangkiran ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai bukti kalau uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada



Martje Mamengko yang jelas uang tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu adalah sedang dalam penahanan Polda Sulut ;

- Bahwa benar dengan Meidy Hansang Terdakwa mengenalnya dan pernah diperbantukan di PT Global Nusa Megantara pada tahun 2006 saat PT Global Nusa Megantara baru berdiri dan operasionalnya masih dijalankan di tempat tinggal Terdakwa di Aspol Sario Manado dan Meidy Hansang pernah membantu menjalankan operasional Perusahaan selama Terdakwa ditahan di Ruang Tahanan Polda Sulut ;
- Bahwa benar sebelum pembuatan Akta Pendirian perusahaan, pada akhir bulan Februari 2006 perusahaan telah berjalan dimana operasional perusahaan di rumah Terdakwa di Aspol Sario Manado dan saat itu Martje Mamengko pernah melakukan dropping dana sebesar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Draping dana ke 1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dropping dana ke II sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dropping dana ke 3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saat perusahaan sementara beroperasi, pada tanggal 20 Maret 2006 terbit Akta Pendirian Perusahaan PT Global Nusa Megantara dimana sesuai Akta Ibu Martje Mamengko selaku Komisaris dan Terdakwa selaku Direktur dimana yang menjadi karyawan saat itu adalah Bobby Warangkiran, Reinal Mangadil, Ronald Sangi, Sylvana Pangkey, Lambertus Mamuaya sedangkan Terdakwa menjabat selaku Direktur Perusahaan ;
- Bahwa benar yang mengurus masalah administrasi khususnya penjualan, Hutang dan Piutang serta Kas Kecil dan biaya Invoice adalah Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT Global Nusa Megantara ;
- Bahwa benar dalam menjalankan operasional Perusahaan karyawan-karyawan PT Global Nusa Megantara dan tersangka selaku Direktur mendapatkan upah/ Gaji yang pembayarannya dilakukan setiap bulan berjalan ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh setiap bulan kuang lebih Rp40an juta dari total penghasilan setiap bulan Rp90 jutaan lebih yang dipotong dengan gaji dan keprluan kantor Rp50 an juta lebih sejak perusahaan berdiri April 2006 sampei dengan Maret 2010 ;
- Bahwa benar yang Terdakwa buat adalah Rekapitulasi Penjualan dan Biaya yang menuat tentang Pemasukan dan Pengeluaran uang perusahaan dalam satu



bulan berjalan dimana pembuatannya setiap bulan yakni untuk laporan bulan ini dibuat awal bulan depan dan begitu seterusnya dimana laporan tersebut disampaikan kepada Martje Mamengko selaku Komisaris dan penyampainnya dilakukan setiap beberapa bulan akan tetapi berjalan selama 4 bulan dan selanjutnya tidak ada laporan lagi kepada Martje Mamengko ;

- Bahwa benar pembuatan Rekapitulasi Penjualan dan Biaya yakni pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan yang Terdakwa buat tersebut didukung dengan bukti-bukti berupa Bukti Kas, Kwitansi, Nota Pembelian dan bukti-bukti lainnya ;
- Bahwa benar dalam melakukan pengelolaan Keuangan PT Global Nusa Megantara Terdakwa tidak pernah menggunakan keuangan PT Global Nusa Megantara diluar kepentingan perusahaan karena semuanya untuk kepentingan perusahaan ;
- Bahwa benar untuk pengeluaran uang sehubungan dengan pembayaran ada yang dilakukan di kantor dan ada yang dilakukan di rumah dimana sistim pembayarannya dengan menggunakan Cek atau BG namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah pembayaran yang dilakukan di kantor diketahui atau tidak oleh karyawan yang ditugaskan untuk menulis/membuat bukti-bukti kas tersebut ;
- Bahwa benar keuntungan perusahaan sebesar Rp353.279.060,07 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah tujuh sen) digunakan untuk pembelian inventaris perusahaan yakni 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) mesin Fax sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) mesin printer HP 1020 1 (satu) meja biro sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) meja setengah biro 1 (satu) Filing Kabinet sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) mesin Tik Oliveti ,1 (satu) lusin kursi plastik 1 (satu) kota P3K dan pemadam, 1 (satu) lemari rak kantor 1 (satu) printer dan inventaris kantor lainnya yang dibutuhkan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil L300 seharga Rp144.982.200,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) unit mobil Pather seharga Rp93.615.400,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu empat



ratus rupiah) yang terdiri dari uang muka mobil dan angsuran dari bulan November 2008 sampai dengan bulan Maret 2010, dimana total untuk pembelian inventaris adalah sebesar Rp273.006.731,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai pinjaman pribadi di Perusahaan sebesar Rp86.892.520,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), Terdakwa hanya memberitahukan pinjaman tersebut kepada Martje Mamengko secara lisan namun ada juga yang Terdakwa tidak laporkan kepada Martje Mamengko ;
  - Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Direktur PT Global Nusa Megantara tersangka tidak pernah menyerahkan keuntungan Perusahaan kepada Martje Mamengko selaku pemilik perusahaan;
  - Bahwa perusahaan diambil alih oleh Martje Mamengko selaku pemilik perusahaan pada akhir bulan Maret 2010 ;
  - Bahwa benar saat Martje Mamengko mengambil alih perusahaan dari Terdakwa pada akhir bulan Maret 2010 Terdakwa tidak melaporkan keuntungan perusahaan serta total pinjaman pada perusahaan selama menjadi Direktur PT Global Nusa Megantara ;
  - Bahwa benar dalam menjalankan operasional PT Global Nusa Megantara Terdakwa tidak melakukan kegiatan pengiriman barang untuk ekspor namun secara pribadi Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sehingga keuntungan atau laba untuk ekspor tidak Terdakwa masukkan dalam laporan keuangan perusahaan ;
  - Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Direktur PT Global Nusa Megantara, Terdakwa pernah melakukan pembelian Mobil TS dengan nomor polisi DB 8030 AH dengan menggunakan uang PT Global Nusa Megantara ;
  - Bahwa mobil tersebut dijual dimana hasil penjualannya seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masuk di PT Global Nusa (Kas kecil) tertanggal 31 Oktober 2008 sedangkan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Martje Mamengko selaku pemilik PT Global Nusa Megantara ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai pembuktian Materiil sesuai fakta yang terungkap di persidangan yakni Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal



184 ayat (1) KUHAP, dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa telah mengakui dan telah meminta maaf kepada saksi korban telah melakukan tindak pidana yakni penggelapan dalam jabatan sesuai dengan Dakwaan kami Jaksa/ Penuntut Umum ;

Dari uraian di atas jelas terlihat kekeliruan Majelis Hakim, kekeliruan mana termasuk dalam kategori “Tidak memberikan pertimbangan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP sehingga putusan berakibat batal demi hukum Pasal 197 ayat 2 KUHAP ;

- 2 Pertimbangan Majelis Hakim keliru bahkan melampaui kewenangannya ; Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan : Menimbang bahwa Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh tuntutan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru, bahkan telah melampaui kewenangannya yaitu : Majelis Hakim telah keliru apabila pengertian pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya haruslah diartikan bahwa Terdakwa kembali pada keadaan semula sebagai manusia yang tidak bersalah (bebas) ;

Bahwa seseorang baru memperoleh rehabilitasi apabila putusan dalam perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 1 KUHAP, selengkapny berbunyi : sebagai berikut : Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dapat kami jelaskan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi pada Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 April 2012 sehingga dengan demikian Putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan demikian status Terdakwa Lely Wahyuningtyas, kembali sebagai Terdakwa sampai ada putusan Mahkamah Agung R.I ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Agustus 2011 yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Februari 2012 No. 211/

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2011/PT.Mdo., yang menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan alasan :

Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Direktur PT Global Nusa Megantara diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merugikan PT Global Nusa Megantara, sesuai Pasal 138-141 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama Primair Pasal 374 KUHP dan Subsidiar Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua Pasal 378 KUHP. Terhadap Terdakwa didakwa bukan sebagai Direktur tetapi selaku Pribadi yang dengan permufakatan bekerjasama dengan saksi Martje Mamengko dengan keuntungan bagi dua 60% dan 40% pada tanggal 20 Maret 2006 ;

Bahwa benar bentuk usaha cargo tersebut dibuatkan akta notaris dalam bentuk badan hukum dimana Terdakwa selaku Direksi dan saksi selaku Komisaris perusahaan ;

Bahwa selama 4 (empat) tahun Perseroan Terbatas tersebut dipimpin Terdakwa tetapi tidak pernah ada keuntungan diberikan kepada korban, demikian juga laporan perusahaan, dengan demikian Komisaris tidak melakukan fungsinya dengan benar ;

Bahwa seiring dengan timbulnya kerugian pada korban, Terdakwa berhenti menjadi Direktur sejak 1 April 2010, lalu dia menggunakan orang dalam perusahaan untuk mempelajari kerugian yang diderita korban dan timbul angka keuntungan perusahaan mencapai Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan berdasarkan dakwaan yang ada, korban pernah pinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) resmi lewat Direktur ;

Bahwa mula-mula korban hanya memiliki saham sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai prosentase tetapi Terdakwa minta sekaligus Rp200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) dan menurut Terdakwa telah dikembalikan dengan 2 (dua) buah fotocopy cek dan setelah korban mengecek hanya tandatangan Terdakwa dengan cek I tanggal 21 April 2006 dan ke II tanggal 25 April 2006 dicairkan oleh Ronald Ignatius Sangi yang keduanya tidak ada tanda terima korban ;

Bahwa uang yang dipinjam PT Global Nusa Megantara selama dipimpin Terdakwa dalam pengamatan Arianto Lahay alias Anto telah berkembang dari pembukuan sebesar Rp2.400.678.859,00 (dua milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi yang pasti Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak tahu rimbanya, tiba-tiba Terdakwa meninggalkan PT Global Nusa Megantara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dakwaan bersifat alternatif subsidaritas, maka berdasarkan uraian di atas bahwa yang mendekati pembuktian adalah alternatif pertama Primair Pasal 374 KUHP dimana seluruh unsurnya terbukti adanya yaitu Terdakwa memegang barang tersebut berupa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena jabatannya memimpin perusahaan yang disepakati bersama korban, Terdakwa mendapat upah uang ;

Terdakwa tidak mengeluarkan 60% untuk korban sesuai perjanjian selama 4 (empat) tahun lamanya, karena itu telah terbukti dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Demikian juga karena dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangkan dan terbukti, maka tidak perlu beralih ke alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 211/PID/2011/PT.MDO., tanggal 23 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 204/PID.B/2011/PN.MDO., tanggal 16 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan saksi korban Martje Mamengko ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1978 K/Pid/2012



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN MANADO** ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 211/PID/2011/ PT.MDO., tanggal 23 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 204/PID.B/2011/PN.MDO., tanggal 16 Agustus 2011;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **LELY WAHYUNINGTYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LELY WAHYUNINGTYAS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2006 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 2 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2007 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 3 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2008 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 4 1 (satu) buku laporan pengelolaan keuangan PT Global Nusa Megantara tahun 2009 yang berisi tentang rekapitulasi penjualan dan biaya ;
  - 5 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15-04-2006 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 6 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi “sudah terima dari Bobby W, uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) guna membayar sewa ruangan/ Anugrah (tulisan sewa ruangan dicoret) kwitansi tertanggal 3 Mei 2006 dan sesuai kwitansi tertera nama dan tanda tangan Rachmat;
  - 7 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 September 2007, sesuai kwitansi sudah terima dari Ny. Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar panjar biaya operasional perkara perdata No.218/Pdt.G/2007/PN.Mdo, kwitansi ditandatangani oleh P. Baldaeras, SH;



- 8 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2006, sesuai kwitansi sudah diterima dari ibu Lely Wahyuningtyas, uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna membayar biaya operasional perkara pidana tindak pidana penggelapan di Polda Sulut, kwitansi ditanda tangani namun tidak tertera nama penerima ;
- 9 1 (satu) bukti setoran Bank BCA tertanggal 3-3-9 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 1681841828, nama pemilik rekening Eliawaty, penyeter Lely ;
- 10 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 16/6-06 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3911160712, nama pemilik rekening Iwan Sunarto, tertera tandatangan penyeter tanpa nama ;
- 11 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0261348089, atas nama pemilik rekening Sumeysai ;
- 12 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 18/9-06 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3861086818, atas nama pemilik rekening Iwan Wibiswo ;
- 13 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 15/5-06 sebesar Rp15.391.163,00 (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ke nomor rekening 70907004009, pemilik rekening Siswadi Pranoto ;
- 14 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 14/6-06 sebesar Rp5.580.300,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W;
- 15 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 6/3-06 sebesar Rp9.089.700,00 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 0260990195, pemilik rekening Lely W ;
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 April 2006, sesuai kwitansi sudah terima Dario Mrs. Lily W.MDC, uang sebanyak USS 900 (sembilan ratus US dolar), tertera nama dan tanda tangan an. Aldo ;
- 17 1 (satu) exemplar yang berisi tentang pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH, yang terdiri dari rekap cicilan mobil dengan jumlah Rp51.486.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), tanda terima cicilan kredit mobil fotocopy cek-cek Bank BCA sehubungan dengan penyeteroran



- angsuran mobil serta surat-surat lainnya sehubungan dengan pembelian mobil TS Hitam DB 3080 AH ;
- 18 Bukti-bukti pembayaran PNPB sehubungan dengan pengiriman barang untuk ekspor serta dokumen/surat-surat lainnya yang menjelaskan tentang pengiriman barang untuk ekspor dengan menggunakan/atas nama PT Global Nusa Megantara;
- 19 2 (dua) lembar rincian gaji dan intensif bulan Desember 2007;
- 20 Bukti-bukti kwitansi, fotocopy cek Bank BCA dan surat-surat lainnya yang menerangkan tentang pengeluaran uang perusahaan, tanpa nama dan tanda tangan penerima uang, ada yang tertulis untuk keperluan apa dan ada yang tidak, ada yang tertera tanggal, bulan dan tahun pembuatan bukti-bukti kas/kwitansi-kwitansi dan ada yang tidak ;
- 21 1 (satu) map warna biru yang berisikan tentang invoice-invoice, bukti-bukti setoran ke nomor rekening 0260990195, atas nama Lely Wahyuningtyas, surat-surat pelunasan piutang/penjualan cash, pelunasan piutang via transfer, rekapitulasi piutang shipper, pelunasan invoice via Bank BCA ;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 21 April 2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Steddy Wenas dan 2 (dua) sample tanda tangan ;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BCA nomor XO 740635 tanggal 25-4-2006 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada lembaran belakang cek tertera nama Ignatius R. Sangi dan 2 (dua) sample tanda tangan ;
- 24 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261394889 atas nama PT Global Nusa Megantara ;
- 25 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0261418001 atas nama Martje Mamengko, SPD;
- 26 Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 0260990195 atas nama Lely Wahyuningtyas ;
- 27 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan cek Bank BRI Nomor : CEC416606 tanggal 15 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bobby Warangkiran ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy cek Ban BRI No.Cek : CEC 416606 tanggal 25 April 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Martadinata ;
- Barang bukti tersebut di atas masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Martje Mamengko ;



Dan surat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Nusa Megantara No.34, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T – 1 adalah sebagai bukti berdirinya perusahaan secara sah menurut hukum yang menerangkan hak dan kewajiban bahkan batasan tanggungjawab antara Komisaris dan Direktur secara professional. Bukti Ter-1 ;

- 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.C-22762 HT.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-2 ;

- 3 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2006, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-3;

- 4 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2007, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-4;

- 5 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2008, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-5;

- 6 Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Tahun 2009, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-6;

Keterangan:

Bukti T-3,T-4,T-5 adalah Rekapitulasi Penjualan dan Biaya Operasional Perusahaan semasa Terdakwa menjabat sebagai Direktur, yang secara logika hanya dengan modal dasar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam kurun waktu  $\pm$  3 tahun bisa ada kerugian sebesar Rp2,4 M ;

- 7 Laporan Keuangan & Laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs. Ariesman A.Auly, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-6 adalah laporan Auditor Indenpenden Kepada Pemegang Saham dan Direksi PT Global Nusa Megantara. Audit mana terlaksana karena atas permohonan dari Komisaris dan Direktur PT Global Nusa Megantara berdasarkan surat No.0015/GN-II/09, tertanggal 15 Mei 2009;



Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit tidak ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat Direksi di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter-7 ;

- 8 Surat No.0015/GN-II/2009, tanggal 15 Mei 2009, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-7 adalah surat permohonan permintaan untuk Audit atas laporan keuangan tahun 2006 s/d 2008, oleh Komisariss Martje Mamengko (saksi korban) dan Direktur Lely Wahyuningtyas (Terdakwa). Bukti Ter-8;

- 9 Rekapitan Penjualan SMU tahun 2006 s/d 2010 dari PT DGS Manado, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara ;

Keterangan :

Bukti T-8 adalah Rekapitan dari salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PT Global Nusa Megantara. Bukti ini memperjelas adanya pengeluaran atau biaya dari PT Global Nusa Megantara yang mengkonfrom adanya dugaan yang tidak masuk akal oleh pihak pelapor. Bukti Ter-9;

- 10 Tanda Terima Dokumen yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Drs. Ariesman S. Auly kepada PT Global Nusa Megantara (Asli) bukti Ter-10;

- 11 Laporan Keuangan & laporan Auditor Independen Tahun Buku 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs. Ariesman S. Auly, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-11;

- 12 Neraca PT Global Nusa Megantara per 31 Desember 2006, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-12;

- 13 Neraca PT Global Nusa Megantara per 31 Desember 2007, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan;

Bukti Ter-13;

- 14 Neraca PT Global Nusa Megantara per 31 Desember 2008, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-14;

- 15 Laporan Laba/Rugi Tahun 2008, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan. Bukti Ter-15;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,      Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,  
ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**